



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 51/PP.04.02-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

- 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020, Perihal ; Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada pemilihan Tahun 2020

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor : /BA/PP.04.2/KPU – Kab/1505/III/2020, Tanggal 14 Maret 2020 Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia

pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Januari 2021

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,



ELFI PRASATIA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI
 NOMOR 51/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN
 TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 TAHUN 2020

ANGGOTA PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TAMAN RAJO
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. DESA DUSUN MUDO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAM'AN , S.Pd, I	L	DESA DUSUN MUDO
2	ZAMZAMI	L	DESA DUSUN MUDO
3	MAHKONI, S.Pd, I	L	DESA DUSUN MUDO

B. DESA KEMINGKING DALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYUDI, A. Md	L	DESA KEMINGKING DALAM
2	IDA SUSANTI	P	DESA KEMINGKING DALAM
3	LAILA SARI	P	DESA KEMINGKING DALAM

C. DESA KEMINGKING LUAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NASBIATI	P	DESA KEMINGKING LUAR
2	RESMITA	P	DESA KEMINGKING LUAR
3	MUSTAKIM	L	DESA KEMINGKING LUAR

D. DESA KUNANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD KHOZY, S. HUM	L	DESA KUNANGAN
2	MUKHOIRI	L	DESA KUNANGAN
3	YULIA SAPARINI	P	DESA KUNANGAN

E. DESA MANIS MATO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAID MUAMMAR	L	DESA MANIS MATO
2	EVENDI	L	DESA MANIS MATO
3	SERLIANA	P	DESA MANIS MATO

F. DESA RUKAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANGGA SEPTIA	L	DESA RUKAM
2	RISNA PRAMUDHIA W	P	DESA RUKAM
3	ANDRIADI	L	DESA RUKAM

G. DESA SEKUMBUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HALIM PERDANA KUSUMA	L	DESA SEKUMBUNG
2	SABTIAN	L	DESA SEKUMBUNG
3	ULAIKA	P	DESA SEKUMBUNG

H. DESA TALANG DUKU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHTASOR	L	DESA TALANG DUKU
2	YULDIANSYAH	L	DESA TALANG DUKU
3	M.DENI SAPUTRA	L	DESA TALANG DUKU

I. DESA TEBAT PATAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RINDU NALURITA	P	DESA TEBAT PATAH
2	ARDIANSYAH	L	DESA TEBAT PATAH
3	MARLINA	P	DESA TEBAT PATAH

J. DESA TELUK JAMBU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARI ANGGARA	L	DESA TELUK JAMBU
2	HERY YUSRAN, SE	L	DESA TELUK JAMBU
3	SITI AISYAH	P	DESA TELUK JAMBU



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA

ELFI PRASATIA